

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UUNomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat perbuatan pers yang telah melanggar kode etik jurnalistik maupun UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY pada tanggal 8 Agustus 2019, beliau menyebutkan bahwa terdapat satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pers, yaitu pada kasus pers mahasiswa UGM *Balairung* dengan judul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Dan pada pembahasan ini penulis mengambil contoh atas kasus tersebut. Berikut rangkuman isi berita yang ditulis oleh *Balairung* Pers:

Pertengahan bulan Desember tahun 2017 terjadi kasus Agni (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi UGM yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh HS (bukan nama sebenarnya) selama ia sedang menjalankan program kampus KKN di Maluku. Agni yang merasa ia adalah korban atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan HS melaporkan kejadian tersebut kepada pers kampus UGM

*Balairung*, dan akhirnya terbitlah sebuah berita di web jurnalistik *Balairung* yang berjudul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Pada tanggal 7 Januari 2019 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo memanggil si penulis berita *Balairung* (Citra) dan editor berita (Thovan) Polda DIY yang menganggap bahwa berita tersebut ada kejanggalan, karena berita tersebut dianggap seperti novel atau sebuah karangan. Pihak Polda DIY menganggap Citra seakan-akan tahu persis tentang apa yang terjadi sebenarnya, padahal Citra hanyalah penulis yang menulis berita bukan seseorang yang ada pada saat kejadian dan dalam beritanya ditulis dengan sangat *detail*, sehingga mengesampingkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut terjadi ketidakadilan disaat pers memberi inisial atau nama samaran, Agni adalah nama samaran murni sedangkan HS menuju ke inisial nama yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pers *Balairung* menuliskan tentang identitas fakultas, tahun kkn, dan tahun angkatan yang menjadikan seseorang menemukan identitas dengan sangat mudah. Selain itu Polda DIY juga beranggapan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu HS, karena dalam berita tersebut HS disudutkan seolah-olah sudah terbukti dalam melakukan tindak pidana atau pihak *Balairung* melakukan vonis awal terhadap HS.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wijaya Kusuma, 2019 “Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo melakukan pemeriksaan terhadap Citra Maudy sebagai saksi terkait laporan soal dugaan kasus perkosaan terhadap Agni.<sup>2</sup> Menurut Bripka Apri yang menjelaskan alur kasus yang sesungguhnya sehingga kasus tersebut sampai diusut yaitu, karena adanya Laporan Informasi kepada pihak kepolisian dengan menggunakan delik biasa yang menyebabkan mahasiswa maupun masyarakat berdemonstrasi sehingga mengakibatkan Kota Jogja menjadi kurang aman. Pada akhirnya Polisi Polda DIY mengusut kasus tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.<sup>3</sup>

Menurut Bripka Apri ada kejanggalan pada kalimat “perkosaan”, sebenarnya dari mana kalimat “perkosaan” bisa ditulis sedangkan itu tidak sesuai fakta setelah diadakan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Fakta yang ada adalah tidak ditemukannya unsur pidana dan pasal-pasal yang disangkakan oleh HS terhadap Agni. Maka dari itu pihak kepolisian mempertanyakan kebenaran berita yang diterbitkan oleh *Balairung*. Bripka Apri mengatakan pada kenyataannya Citra Maudy bisa menulis berita tersebut karena dari cerita pihak pelapor atau Citra Maudy mendapatkan info tentang

---

*Mahasiswa Diperiksa*”. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019, pukul 19.58 WIB

<sup>2</sup>Dipna Videlia, 2019, <https://tirto.id/kasus-agni-dan-panggilan-janggal-polisi-kepada-penulis-balairung-ddDI>, Diakses pada 5 Oktober 2019, pukul 13.30 WIB

<sup>3</sup>Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

tulisan tersebut hanya berdasarkan satu narasumber saja yaitu pihak terlapor.<sup>4</sup>

Dalam Kode Etik Jurnalistik Menurut Puji Rianto selaku *Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA)* pada tanggal 12 Agustus 2019, terdapat sanksi pers dalam asosiasi profesi. Contohnya terdapat pada sanksi pers “ada niat jahat”, yang artinya keberadaan pers sekarang tidak lepas dari aspek bisnis. Tolak ukurnya adalah penjualan, *rating*, dan *hit* terbanyak dalam halaman pencarian *website*, akibatnya pers lebih memilih untuk memberitakan apa yang disenangi oleh masyarakat atau membuat berita yang menonjolkan sisi negatif berita saja yang lebih menimbulkan isu dan perbincangan di masyarakat (*bad news is good news*).<sup>5</sup>

Dalam hal ini Bripka Apri menjelaskan alasan Polda DIY memanggil dan memeriksa Citra Maudy sebagai penulis *Balairung* karena dianggap adanya penyebaran berita tidak benar, yang mana mengakibatkan berita tidak sesuai dengan fakta atau berita mengada-ada.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi “Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya

---

<sup>4</sup>Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

<sup>5</sup> Wawancara oleh Puji Rianto selaku Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA)

<sup>6</sup> Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat tertib.” Selain pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terdapat pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 yang berisi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Dari kedua pasal tersebut jika dikaitkan dengan kasus diatasmenurut penulis terjadi karena pers *Balairung* menyampaikan berita yang tidak sesuai fakta atau berita tidak benar, bersifat berlebihan, dan dalam mencari narasumber tidak berimbang. Dengan demikian pers *Balairung* seharusnya dikenakan pasal sesuai diatas yaitu Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Alasan Polda DIY mengusut kasus ini adalah bahwa kasus pemberitaan tersebut merupakan kasus pencabulan dan pemerkosaan yang mana isi beritanya terlihat seakan menuju ke cerita dewasa maka demikian dianggap adanya Pornografi atau Kesusilaan.<sup>7</sup> Menurut Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang berisi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Sedangkan dalam berita “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan”, dinilai ada unsur problem etis, yang mana perlu ditanyakan kepada wartawan *Balairung* tentang tujuan memuat berita tersebut, memang benar sesuai konteks atau hanya mencari sensasi “Jurnalisme Kuning”. Pengertian dari

---

<sup>7</sup> Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

jurnalisme kuning itu sendiri yaitu adalah pemberitaan yang menonjolkan unsur sensasional dalam bentuk judul berita, foto, isi berita, unsur pornografi atau hal-hal yang bersifat cabul.<sup>8</sup> Dalam istilah jurnalistik gaya pemberitaan yang demikian disebut dengan jurnalisme kuning atau *yellow journalism*. Dan menurut hasil wawancara oleh narasumber kedua yaitu Puji Rianto beliau menyebutkan jurnalisme kuning adalah jurnalis bombastis yang bertujuan untuk meningkatkan sensualitas atau meningkatkan nafsu pembaca, terdapat pada contoh koran merapi pada jaman dahulu.<sup>9</sup>

Pihak HS disudutkan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh pers akibat pemberitaannya, pers mengabaikan Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi “Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”, dan didalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik berisi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Dengan demikian jika dikaitkan dengan kasus *Balairung*, pihak HS dalam kasus ini tidak mendapatkan

---

<sup>8</sup> Wawancara oleh Puji Rianto selaku Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA)

<sup>9</sup>Wawancara oleh Puji Rianto selaku Research Pemantau Regulator dan Regulasi Media (PR2MEDIA)

perlindungan, seharusnya sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, HS mendapatkan perlindungan hak asas praduga tak bersalah karena HS tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah diberitakan.

Asas praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberitaan tidak terjebak dalam “*trial by the press*” yaitu pemberitaan yang menjurus “menghakimi” merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil. Pemberitaan yang cenderung memberikan opini terhadap bersalahnya seorang tersangka, disamping telah melanggar asas utama dari suatu negara hukum. Dampak dari “*trial by the press*” dimana informasi tersebar luas dan tak ada yang mampu untuk *mem-filter* informasi tersebut.<sup>10</sup> Dalam kasus ini yang terjadi adalah *netizen* (warga internet) yang terlanjur termakan isu *viral* tanpa melihat apakah berita yang diangkat sudah terbukti kebenarannya ataupun belum terbukti. Dengan demikian sikap yang bisa kita lakukan adalah berhati-hati dalam “menyaring” berita yang ada, jangan membuat opini sendiri jika belum terbukti kebenarannya.<sup>11</sup>

Hilangnya privasi identitas didalam berita *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” terlihat banyak *clue* yang dengan mudahnya untuk mencari identitas HS. Mulai dari identitas

---

<sup>10</sup>Ismail Saleh, 2018, “Penerapan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 5, Nomor 2, hlm.56

<sup>11</sup>*Ibid.*,

fakultas, tempat kkn, tahun kkn, dan angkatan. Penulis menilai pemberian inisial yang dilakukan oleh Citra Maudy dalam tulisan “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” oleh *Balairung* adalah sebuah kesalahan dan tidak adil. Karena dalam berita tersebut ditulis bahwa inisial HS menuju ke inisial nama yang sebenarnya, sedangkan untuk pihak Agni memang benar-benar nama samaran dan bukan inisial dari nama aslinya.<sup>12</sup> Dari fakta yang ada HS tidak mendapatkan perlindungan oleh pers, padahal seorang pers atau jurnalis memiliki peraturan yang mengatur kinerja seorang jurnalis sesuai dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 6 huruf e bahwa seorang jurnalis harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sehingga jurnalis tersebut sudah melanggar Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berdasarkan fakta yang sesungguhnya, pihak HS merupakan seseorang yang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana perkosaan kepada Agni. Sehingga pada kasus ini pers *Balairung* telah mencemarkan nama baik HS akibat pemberitaannya yang tidak benar. Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat

---

<sup>12</sup>Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

ribu lima ratus rupiah.” Seharusnya langkah yang dilakukan HS adalah menuntut pers *Balairung* ke ranah pidana akibat perbuatan pers yang telah merugikan HS baik kerugian materi dan non materi.

### **B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Konsep Kebebasan Pers Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pers Sesuai Dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Pada kasus yang dibahas muncul adanya dugaan tindak pidana pers, hal itu sesuai fakta dalam kasus pers UGM *Balairung* “Nalar Pincang Atas Kasus Perkosaan”. Pertengahan bulan Desember tahun 2017 terjadi kasus Agni (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi UGM yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh HS (bukan nama sebenarnya) selama ia sedang menjalankan program kampus KKN di Maluku. Agni yang merasa ia adalah korban atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan HS melaporkan kejadian tersebut kepada pers kampus UGM Balairung, dan akhirnya terbitlah sebuah berita di web jurnalistik Balairung yang berjudul “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.” Pada tanggal 7 Januari 2019 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo memanggil si penulis berita Balairung (Citra) dan editor berita (Thovan) Polda DIY yang menganggap bahwa berita tersebut ada kejanggalan, karena berita tersebut dianggap seperti novel atau sebuah karangan. Pihak Polda DIY menganggap Citra seakan-akan tahu persis tentang apa yang

terjadi sebenarnya, padahal Citra hanyalah penulis yang menulis berita bukan seseorang yang ada pada saat kejadian dan dalam beritanya ditulis dengan sangat detail, sehingga mengesampingkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut terjadi ketidakadilan disaat pers memberi inisial atau nama samaran, Agni adalah nama samaran murni sedangkan HS menuju ke inisial nama yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pers Balairung menuliskan tentang identitas fakultas, tahun kkn, dan tahun angkatan yang menjadikan seseorang menemukan identitas dengan sangat mudah. Selain itu Polda DIY juga beranggapan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu HS, karena dalam berita tersebut HS disudutkan seolah-olah sudah terbukti dalam melakukan tindak pidana atau pihak Balairung melakukan vonis awal terhadap HS.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaan penegakan hukumnya jika sesuai penelitian pada contoh kasus *Balairung* polisi Polda DIY bekerjasama dengan Polda Maluku yang mana lokasi kejadian tersebut terletak di daerah Ambon sewaktu pihak terlapor HS dan pihak pelapor Agni sedang melakukan KKN ditahun 2017. Bripka Apri menjelaskan bahwa penanganan kasus ini tidaklah membutuhkan waktu yang lama, hanya satu bulan saja. Akan tapi kasus ini terhenti begitu saja, karena seperti

---

<sup>13</sup>Wijaya Kusuma, 2019 “*Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KKN UGM, Penulis Artikel Pers Mahasiswa Diperiksa*”. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/07/19581231/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kkn-ugm-penulis-artikel-pers-mahasiswa?page=all> Diakses pada 7 Januari 2019, pukul 19.58

yang disampaikan, setelah adanya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan tim penyidik dan ahli, kasus *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Perkosaan” ternyata tidak ada unsur-unsur pidana maupun ancaman terkait apa yang sudah dilaporkan oleh pihak Agni ke Pers *Balairung*.<sup>14</sup>

Pihak kampus UGM pun sempat kecewa atas sikap yang diambil Agni karena Rektor UGM menganggap jika benar-benar terjadi suatu kasus tindak pidana harusnya langsung lapor ke kepolisian, bukan malah menceritakan atau *curhat* terhadap pers yang nantinya jelas akan menyebabkan konflik. Tulisan Citra Maudy selaku penulis *Balairung* secara tidak langsung adalah tulisan yang berhasil mengangkat *rating* karena akibat dan dampak dari tulisan “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” yang sempat *mengegerkan* masyarakat DIY dan menyebabkan jogja menjadi kurang aman. Pada hal ini terlihat jelas bahwa pers *Balairung* melakukan *freaming* (menggiring opini) yang berhasil menimbulkan pro dan kontra. Sesuai dengan kasus diatas terlihat bahwa pers telah melahirkan konsep kebebasan pers yang *kebablasan*.<sup>15</sup>

Menurut Bripka Apri pada saat dilakukan pemanggilan dan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh Citra Maudy selaku penulis *Balairung*, setiap jawaban yang ia jawab selalu berlindung dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bahkan tidak mau

---

<sup>14</sup> Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

<sup>15</sup> Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

menjawab dengan terbuka karena alasan tunduk pada Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Atau bisa dikatakan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah payung hukum bagi insan pers.<sup>16</sup> Menurut penulis kasus ini sudah masuk pada ranah pers yang melakukan tindak pidana dan harusnya pers dapat diproses.

Bripka Apri mengatakan pada akhir dari kasus ini yang terjadi adalah damai. Pihak Agni telah memutuskan berdamai dengan pihak HS yang disaksikan oleh Dekan Fisipol UGM<sup>17</sup> Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah disebutkan bahwa dari kasus ini sudah menjelaskan bahwa sebagai seorang jurnalis harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran sesuai dalam pasal 6 huruf (e) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Namun pada kenyataannya pada kasus ini berita tersebut tidak benar setelah dilakukan penyidikan oleh Polda DIY dan Polda Maluku. Pertanggungjawaban kasus *Balairung* kurang tuntas dan berhenti begitu saja. Pihak penyidik Polda DIY saat menyelidiki kasus tersebut tidak menemukan adanya unsur perbuatan tindak pidana terhadap HS, dengan demikian Polda DIY langsung menerbitkan surat SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) sebagai kepastian hukum.

Dalam kasus pers yang terjadi, “jika ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian, selama tidak ada yang mengadu, pers atau wartawan tidak dapat digugat, dituntut, atau diadili. Karena

---

<sup>16</sup>Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

<sup>17</sup> Wawancara oleh Bripka Apri selaku PPA Penyidik Pembantu di Polda DIY

dalam hal ini tindak pidana pers adalah delik aduan.” Jadi pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dan merasa terhina harus mengadu ke aparat penegak hukum agar perkara bisa diusut. Dan jika dikaitkan dengan kasus ini, kelemahannya adalah pihak HS yang tidak melanjutkan kasusnya dengan ancaman pencemaran nama baik terhadap pihak pers. Seharusnya HS menggugat pers sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Seharusnya jurnalis dari penulis *Balairung* “Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan” dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian selaku penegak hukum jika HS melaporkan jurnalis tersebut dan dapat diproses dengan ketentuan hukum berikut ini:

1. Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berisi “dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

2. Pasal 18 ayat (2) yang berisi “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.